



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG PEKALONGAN**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PENGAJUAN KLAIM**  
**DAN NON KLAIM, PENERIMAAN BERKAS KLAIM, INFORMASI TASPEN GROUP**  
**DAN PEREKAMAN BIOMETRIK**  
**DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL**

NOMOR: JAN-02/C.4.4/032023



NOMOR: 08 TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-03- 2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GUNADI : Branch Manager Taspem Pekalongan, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-12/DIR/SDM.5/2022 tanggal 31 Agustus 2022 berkedudukan di Jalan Kurinci Nomor 6 Kota Pekalongan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

Halaman 1 dari 9

✓



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut  
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut  
PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara, yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang penyelenggaraan pelayanan informasi pengajuan klaim dan non klaim, penerimaan berkas klaim, informasi Taspen Group dan perekaman biometrik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- elayanan informasi pengajuan klaim dan non klaim, penerimaan berkas klaim, informasi Taspen Group dan perekaman biometrik; dan
- b. sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal menuju Tata Kelola Pelayanan Publik yang baik di Wilayah Kabupaten Tegal.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :

- a. mengoptimalkan pemanfaatan data pelayanan informasi pengajuan klaim dan non klaim, penerimaan berkas klaim, informasi Taspen Group dan perekaman biometrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memudahkan pelayanan informasi pengajuan klaim dan non klaim, penerimaan berkas klaim, informasi Taspen Group dan perekaman biometrik yang menjadi kewenangan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan bagi masyarakat Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

## Pasal 2



### LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tegal.

## Pasal 3

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP



- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini meliputi pelaksanaan pelayanan informasi pengajuan klaim dan non klaim, penerimaan berkas klaim, informasi Taspen Group dan perekaman biometrik yang menjadi kewenangan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. meningkatkan kelancaran dalam pelayanan informasi pengajuan klaim dan non klaim, penerimaan berkas klaim, informasi Taspen Group dan perekaman biometrik; dan
- b. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan pelayanan informasi pengajuan klaim dan non klaim, penerimaan berkas klaim, informasi Taspen Group dan perekaman biometrik;
  - b. menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
  - c. mengikuti dan mematuhi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mengikuti dan mematuhi tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA;
  - e. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya selama jam operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
  - f. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. menyediakan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
  - b. mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
  - c. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
  - d. menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU;
  - e. melakukan survei Kepuasan Masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KESATU; dan
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5  
PELAKSANAAN



Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
  - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
  - b. pengelolaan gedung;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
  - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima ) tahun sejak ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8  
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10  
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Halaman 7 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11  
PERUBAHAN



Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
UMI AZIZAH

PIHAK KESATU,  
  
MANAGER  
GUNADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : JAN-02/C.4.4/032023

NOMOR : 08 TAHUN 2023

RENCANA KERJA

No.	KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Pengajuan Klaim Dan Non Klaim	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
2.	Kegiatan Pelayanan Penerimaan Berkas Klaim	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
3.	Kegiatan Pelayanan Informasi Taspen Group	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
4.	Kegiatan Pelayanan Perekaman Biometrik	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√

  
 PIHAK KEDUA,  
  
 UMI AZIZAH

PIHAK KESATU,  
  
 BRANCH MANAGER  
 KC PEKALONGAN  
  
 GUNADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
